



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penanganan kerawanan pangan, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan bantuan kepada sasaran masyarakat yang telah ditetapkan, maka perlu mengatur tentang Penanganan Kerawanan Pangan di Kabupaten Purbalingga dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Kerawanan Pangan di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.
5. Rawan pangan adalah kondisi di suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakatnya, yang terdiri rawan pangan kronis dan transien
6. Rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang, dan keadaan lain yang bersifat mendadak
7. Rawan pangan kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin
8. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
9. Akses Pangan Masyarakat Kabupaten Purbalingga adalah salah satu sub sistem ketahanan pangan yang menghubungkan antara ketersediaan pangan dengan konsumsi/pemanfaatan pangan bagi warga yang berhak menerima.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan di Kabupaten Purbalingga untuk :

- a. memantapkan ketahanan pangan masyarakat dengan membeli beras dan ikan lele produk petani Purbalingga untuk diberikan kepada utamanya warga yang kurang mampu dalam bentuk bantuan pangan berupa paket beras dan ikan lele di wilayah sasaran Kegiatan Kunjungan Bupati dan Wakil Bupati, kegiatan menyambut Idul Fitri, kegiatan menyambut Idul Adha serta kegiatan lainnya yang dimungkinkan diberikan paket bantuan pangan.
 - b. memberikan bantuan paket hewan kurban berupa sapi potong jantan kepada pondok pesantren, takmir masjid dan kelompok masyarakat lainnya di Kabupaten Purbalingga.
- (2) Tujuan Kegiatan Penangan Kerawanan Pangan di Kabupaten Purbalingga adalah untuk mengurangi beban pengeluaran utamanya bagi warga yang kurang mampu/miskin (rawan pangan) dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat dan mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran Kegiatan Penangan Kerawanan di Kabupaten Purbalingga adalah :
 - a. masyarakat atau kelompok masyarakat kurang mampu/ rawan pangan di Kabupaten Purbalingga ;
 - b. warga masyarakat yang berhak di lingkungan pondok pesantren, masjid penerima bantuan dan kelompok masyarakat lainnya.
- (2) Warga/masyarakat kurang mampu/miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta tambahan yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah/ Instansi/kelompok masyarakat, yang dikategorikan berhak menerima bantuan rawan pangan.
- (3) Kelompok masyarakat, dan masjid penerima bantuan kegiatan penanganan kerawanan pangan berupa bantuan paket hewan kurban berupa sapi potong jantan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV BENTUK BANTUAN

Pasal 4

- (1) Bentuk bantuan kepada masyarakat sasaran penerima dalam kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan berupa :
 - a. bantuan paket beras dan ikan lele;
 - b. bantuan paket hewan kurban berupa sapi potong jantan.
- (2) Bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diberikan masyarakat atau kelompok masyarakat kurang mampu/ rawan pangan di Desa/Kelurahan sasaran kegiatan Kunjungan Bupati serta kegiatan lainnya.
- (3) Bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b diberikan warga masyarakat yang berhak di lingkungan pondok pesantren, masjid penerima bantuan dan kelompok masyarakat lainnya.

BAB V
PENYEDIAAN

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan dan penyediaan pangan untuk kegiatan penanganan kerawanan pangan melalui pengadaan bahan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai tahapan distribusi.

BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan penanganan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a berupa :
 - a. bantuan bahan pangan paket beras bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam menyimpan dan mengelola gabah dan beras;
 - b. bantuan pangan berupa ikan lele, bekerjasama dengan kelompok pembudidaya/pedagang ikan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga.
 - c. Pengadaan dan Pendistribusikan paket bantuan beras dan ikan lele kepada warga yang kurang mampu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama pengadaan bahan pangan berupa beras dan ikan lele sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pendistribusiannya diatur dalam perjanjian.

Pasal 7

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dalam pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kerawanan berupa paket hewan qurban melalui mekanisme pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bantuan paket beras dan ikan lele disalurkan kepada warga diutamakan kurang mampu/miskin yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah/Instansi/Kelompok Masyarakat sasaran Kegiatan Kunjungan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga serta kegiatan lainnya.

- (2) Paket bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Perangkat Daerah bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah yang menangani urusan pangan dan kelompok pembudidaya/pedagang ikan yang telah ditunjuk sampai titik bagi Desa/Kelurahan sasaran Kegiatan Kunjungan bersama Bupati dan Wakil Bupati serta kegiatan lainnya.

Pasal 9

- (1) Bantuan paket hewan qurban berupa sapi potong jantan disalurkan kepada pondok pesantren, takmir masjid dan kelompok masyarakat lainnya.
- (2) Paket bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Perangkat Daerah bekerja sama dengan pihak penyedia barang yang telah ditunjuk ke lembaga pesantren, takmir masjid dan kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 10

Perangkat Daerah melaporkan kegiatan penanganan kerawanan pangan terkait realisasi penyaluran bahan pangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Purbalingga.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah bersama instansi terkait.

Pasal 12

Pembiayaan kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HARYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR